



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN EMISI, KEBISINGAN DAN GETARAN
SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 REV:01**

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN EMISI, KEBISINGAN DAN GETARAN
SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



ASLI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : ii dari v
Paraf :  

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan	5
7. Kondisi Khusus.....	11
8. Bukti Kerja	11
9. Lampiran.....	11

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iii dari v
Paraf :  

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iv dari v
Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : v dari v
Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Oktober 2021	<p>SOP Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran Rev: 01.</p> <p>Prosedur direvisi pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Daftar Isi (<i>out line</i>)2. Ruang Lingkup3. Maksud dan tujuan4. Acuan	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian kepada SOP Penyusunan SOP• Perubahan pada ruang lingkup meliputi penambahan lingkup SOP menjadi di lingkungan perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga.• Pemisahan penulisan serta perubahan substansi uraian maksud dan tujuan.• Penambahan PP nomor 22 Tahun 2021• Penambahan Permen PUPR nomor 10 Tahun 2021• Penggunaan Permen PUPR nomor 13 Tahun 2020 pengganti Permen PUPR No.15/PRT/M/2015• Penambahan Permen PUPR nomor 16 Tahun 2020• Penambahan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : vi dari v
Paraf :  

		<ul style="list-style-type: none">• Penambahan Permen Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021• Penambahan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.• Penggunaan SNI 19-14001-2015 pengganti SNI 19-14001-2005• Penggunaan SNI 19-14004-2015 pengganti SNI 19-14004-2005
	5. Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup SOP
	6. Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan substansi pada ketentuan umum, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udarab. Gangguan
	7. Tahapan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan substansi Tahapan Kegiatan menyesuaikan dengan SOP penyusunan SOP.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 11
Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan tata cara pengelolaan emisi, kebisingan dan getaran ini berlaku di Lingkungan Kerja Perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan prosedur ini adalah untuk menjamin kondisi lingkungan perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam keadaan baik.

Tujuan penyusunan prosedur ini adalah agar seluruh Unit Kerja Pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki acuan yang sama dalam pengelolaan emisi, kebisingan, dan getaran di lingkungan perkantoran.

3. Acuan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 2 dari 11
Paraf : 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).

- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567).
- g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- h. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
- i. SNI 19-14001-2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Klausal 8.1 Pengendalian Operasional.
- j. SNI 19-14004-2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan-Panduan Umum tentang Prinsip, Sistem dan Teknik Pendukung, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional.
- k. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 009/BM/2009 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- l. Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.

4. Istilah dan Definisi

- a. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
- c. Getaran adalah getaran mekanik yang ditimbulkan oleh peralatan kegiatan.
- d. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 11
Paraf : 

dan kenyamanan lingkungan Tingkat Kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel (Db(A)).

- e. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber Emisi
- f. Kualitas Udara/Udara Ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
- g. Nilai Ambang Batas yang disingkat NAB adalah standar faktor-faktor lingkungan kerja yang dianjurkan di tempat kerja agar tenaga kerja masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- h. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
- i. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPMU) adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- j. Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- k. Petugas Pengukuran adalah badan usaha yang dirujuk oleh pemerintah untuk melakukan pengukuran terhadap mutu udara.

5. Ketentuan Umum

- a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:
 - 1) Perencanaan, yang dilakukan melalui:
 - a) inventarisasi udara, dengan tahapan identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan pencemar udara yang dilanjutkan dengan penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara ambien;
 - b) penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
 - c) penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran



No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 11
Paraf :


- d) penyusunan dan penetapan RPPMU.
- 2) Pemanfaatan; dan
- 3) Pengendalian, yang meliputi:
 - a) pencegahan;
 - b) penanggulangan; dan
 - c) pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- b. Gangguan pada mutu udara meliputi:
 - 1) Kebisingan
 - 2) Debu
 - 3) Kebauan
 - 4) Getaran

SALINAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran			
No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01	Tgl. Diterbitkan:	Desember 2021	Hal	: 5 dari 11
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang :	Desember 2026	Paraf	: 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP


 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM-SML/DJBM-05
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
DASAR HUKUM	NAMA SOP	Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Pengelolaan Emisi, , Kebisingan dan Getaran
a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634) b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286) c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267). f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567). g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593). h. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.		KUALIFIKASI PELAKSANA

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01	Tgl. Diterbitkan: Desember 2021	Hal : 6 dari 11
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf : 

i. SNI 19-14001-2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Klausal 8.1 Pengendalian Operasional.	
j. SNI 19-14004-2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan-Panduan Umum tentang Prinsip, Sistem dan Teknik Pendukung, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional.	
k. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 009/BM/2009 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.	
l. Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Pengelolaan Emisi, Kebisingan dan Getaran ini tidak diacu maka Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Pengelolaan Emisi, Kebisingan dan Getaran yang disusun tidak memenuhi syarat formal Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Pengelolaan Emisi, Kebisingan dan Getaran yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021

Hal : 7 dari 11








No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Paraf : 

b. Bagan Alir

1) Pengendalian emisi udara

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Unit Kerja	Penyedia Jasa	Petugas Pengukuran	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian emisi				Kondisi Mutu Udara	~ hari	Program Lingkungan
2	Membuat Program Lingkungan untuk mengendalikan semua aspek dari emisi udara bila ditemukan cemaran akibat emisi udara				Program lingkungan	1 hari	Laporan program lingkungan
3	Melengkapi ruangan dengan alat penghisap udara untuk setiap aktivitas yang mengeluarkan emisi agar meminimalisir dampak emisi yang dihasilkan				Laporan program lingkungan	1 hari	Checklist kelengkapan ruangan
4	Melakukan pengukuran kualitas udara di dalam dan di luar lingkungan kerja setiap 6 bulan sekali. Jika sesuai kriteria, maka kegiatan ini selesai. Jika tidak sesuai kriteria, Unit Kerja harus membuat Program Lingkungan untuk memenuhi kriteria tersebut.			 Tidak Sesuai  Sesuai	1. Laporan program lingkungan 2. Checklist kelengkapan ruangan	1 hari	Dokumen hasil pengukuran kualitas udara
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 8 dari 11
Paraf : 

2) Pengendalian kebisingan dan getaran

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Unit Kerja	Penyedia Jasa	Petugas Pengukuran	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian kebisingan dan getaran				1. Kondisi Mutu Udara	~ hari	1. Program Lingkungan
2	Membuat program lingkungan untuk meminimalkan tingkat kebisingan dan getaran agar tidak melebihi Nilai Ambang Batas				1. Program lingkungan	1 hari	1. Laporan program lingkungan
3	Melakukan pengukuran serta analisis untuk mencari penyebab dan penanggulangan terhadap tempat-tempat yang tingkat kebisingan dan getaran nya berdampak terhadap lingkungan				1. Laporan program lingkungan	1 hari	1. Laporan pengukuran dan hasil analisa
4	Melakukan monitoring pengukuran terhadap kebisingan setiap 6 bulan sekali dan untuk tingkat getaran disesuaikan dengan kebutuhan. Jika sesuai kriteria, maka kegiatan ini selesai. Jika tidak sesuai kriteria, Unit Kerja harus membuat Program Lingkungan untuk memenuhi kriteria tersebut.			  Tidak Sesuai Sesuai	1. Laporan program lingkungan 2. Checklist kelengkapan ruangan	1 hari	1. Dokumen hasil pengukuran kualitas udara
	Selesai						

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 9 dari 11
Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir

1) Pengendalian Emisi Udara:

- a) Unit Kerja mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian emisi.
- b) Unit Kerja membuat Program Lingkungan untuk mengendalikan semua aspek dari emisi udara bila ditemukan cemaran akibat emisi udara, termasuk penentuan baku mutu gangguan dan parameter mutu udara ambien.
- c) Penyedia Jasa melengkapi ruangan dengan alat penghisap udara untuk setiap aktivitas yang mengeluarkan emisi agar meminimalisir dampak emisi yang dihasilkan.
- d) Petugas Pengukuran melakukan pengukuran kualitas udara di dalam dan di luar lingkungan kerja setiap 6 bulan sekali berdasarkan laporan program lingkungan. Jika sesuai kriteria, maka kegiatan ini selesai. Jika tidak sesuai kriteria, Unit Kerja harus membuat Program Lingkungan untuk memenuhi kriteria tersebut.

2) Pengendalian Kebisingan dan Getaran:


- a) Unit Kerja mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian kebisingan dan getaran.
- b) Unit Kerja membuat program lingkungan untuk meminimalisir tingkat kebisingan dan getaran agar tidak melebihi Nilai Ambang Batas.
- c) Penyedia Jasa melakukan pengukuran serta analisis untuk mencari penyebab dan penanggulangan terhadap tempat-tempat yang tingkat kebisingan dan getaran nya berdampak terhadap lingkungan.
- d) Petugas Pengukuran melakukan monitoring pengukuran terhadap kebisingan setiap 6 bulan sekali dan untuk tingkat getaran disesuaikan dengan kebutuhan. Jika sesuai kriteria, maka kegiatan ini selesai. Jika tidak sesuai kriteria, Unit Kerja harus membuat Program Lingkungan untuk memenuhi kriteria tersebut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 10 dari 11
Paraf : 

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) Pengendalian emisi udara

a) Unit Kerja bertanggung jawab dalam:

- i. mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian emisi
- ii. membuat Program Lingkungan untuk mengendalikan semua aspek dari emisi udara bila ditemukan cemaran akibat emisi udara

b) Penyedia jasa bertanggung jawab dalam melakukan:

- i. Membuat program lingkungan untuk mengendalikan semua aspek dari emisi udara bila ditemukan cemaran akibat emisi udara;
- ii. Melengkapi ruangan dengan alat penghisap udara untuk setiap aktivitas yang mengeluarkan emisi agar meminimalisir dampak emisi yang dihasilkan.

c) Petugas pengukuran bertanggung jawab dalam melakukan pengukuran kualitas udara di dalam dan di luar lingkungan kerja setiap 6 bulan sekali.

2) Pengendalian kebisingan dan getaran

a) Unit Kerja bertanggung jawab dalam:

- i. mengarahkan Penyedia Jasa untuk melakukan program pengendalian kebisingan dan getaran.
- ii. membuat Program Lingkungan untuk mengendalikan semua aspek dari emisi udara bila ditemukan cemaran akibat kebisingan dan getaran.

b) Penyedia jasa bertanggung jawab dalam melakukan:

- i. Membuat program lingkungan untuk meminimalisir tingkat kebisingan dan getaran agar tidak melebihi Nilai Ambang Batas.
- ii. Melakukan pengukuran serta analisis untuk mencari penyebab dan penanggulangan terhadap tempat-tempat yang tingkat kebisingan dan getaran nya berdampak terhadap lingkungan.

c) Petugas pengukuran bertanggung jawab dalam melakukan:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Emisi, Kebisingan, dan Getaran

No. Dok : SOP/UPM-SMKK/DJBM-05 Rev:01
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan: Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 11 dari 11
Paraf :

- i. Melakukan monitoring pengukuran terhadap kebisingan setiap 6 bulan sekali dan untuk tingkat getaran disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Laporan Hasil Pengukuran yang berisi sekurang-kurangnya informasi mengenai tahapan identifikasi sumber emisi dan/atau kebisingan dan/atau getaran, jenis emisi dan/atau kebisingan dan/atau getaran yang dilanjutkan dengan penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara ambien;

9. Lampiran

-